



BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU  
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 51 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UNTUK MAHASISWA KEDOKTERAN  
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa beasiswa diberikan untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi;
  - b. bahwa beasiswa S-1 Jurusan Kedokteran diberikan kepada masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dengan tujuan setelah selesai pendidikan dapat mengabdikan serta melayani masyarakat sebagai tenaga medis di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Untuk Mahasiswa Kedokteran di Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

MEMUTUSKAN:  
MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
BEASISWA UNTUK MAHASISWA KEDOKTERAN DI  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa kedokteran asal Kabupaten Kuantan Singingi sebagai bantuan biaya belajar.
6. Program Beasiswa Kedokteran adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa asal Kabupaten Kuantan Singingi yang lolos seleksi Program Kedokteran melalui Jalur Undangan dan Kerjasama.

Pasal 2

- (1) Maksud Program Beasiswa Kedokteran adalah untuk menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing, melalui pendidikan kesehatan di Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Tujuan Program Beasiswa Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. meningkatkan Sumber Daya Manusia terutama generasi muda di daerah agar berkualitas dan berdaya saing;

- b. memberikan kesempatan pada masyarakat yang berprestasi melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Negeri
- c. menjamin dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan medis yang memadai dari tenaga dokter.
- d. mewujudkan prinsip pemerataan dalam pemberian pelayanan kesehatan di Kabupaten Kuantan Singingi.
- e. memfasilitasi mahasiswa kedokteran yang menyelesaikan pendidikan dapat mengabdikan serta melayani masyarakat di Daerah.
- f. memberikan jaminan terhadap penyelenggaraan kesehatan secara merata di Daerah.
- g. salah satu cara Pemerintah Daerah untuk memenuhi kekurangan tenaga dokter.

### Pasal 3

Sasaran program Beasiswa Kedokteran adalah mahasiswa/mahasiswi Daerah yang lulus seleksi pendidikan kedokteran di Universitas Riau.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN BEASISWA

#### Bagian Kesatu

#### Pemberian Beasiswa Kedokteran

#### Umum

### Pasal 4

Pemberian beasiswa dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan

### Pasal 5

- (1) Beasiswa kedokteran diberikan kepada Mahasiswa asal Daerah yang lolos Seleksi Mandiri pada program pendidikan kedokteran di Universitas Riau dan bersedia mengikuti program sampai dengan selesai sesuai waktu yang ditentukan.

- (2) Syarat-syarat pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. warga negara Indonesia;
  - b. merupakan siswa dan siswi yang telah lulus sekolah SMA/ sederajat di Daerah;
  - c. memiliki e KTP, KK dan/atau keterangan kependudukan lain di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. bersedia mengikuti pendidikan sampai dengan selesai.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban  
Pasal 6

- (1) Mahasiswa Program Kedokteran yang mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Daerah berhak :
- a. menerima bantuan pendidikan penuh meliputi biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) persemester, biaya hidup, biaya tunjangan buku, biaya penyelenggaraan pendidikan, melalui proses transfer ke rekening Perguruan tinggi dan penerima beasiswa;
  - b. mengikuti program pendidikan sesuai dengan program yang berlaku di perguruan tinggi.
- (2) Apabila anggaran Beasiswa tidak tersedia karena adanya refocusing anggaran atau defisit anggaran dan hal lainnya maka mahasiswa dapat melanjutkan pendidikan dan membayar biaya pendidikan dengan biaya sendiri.

Pasal 7

Mahasiswa program kedokteran yang mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban :

- a. memiliki Nilai Akademik IPK dengan standar minimal 3.00;
- b. menandatangani pakta integritas dengan Pemerintah Daerah;
- c. mematuhi isi pakta integritas;
- d. bersedia mengembalikan biaya pendidikan apabila melanggar ketentuan dalam kontrak perjanjian; dan
- e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah

## Pasal 8

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah selaku pelaksana Program Beasiswa Kedokteran, mempunyai hak :

- a. menetapkan isi kontrak perjanjian dengan penerima bantuan beasiswa;
- b. mengadakan perjanjian kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Riau;
- c. menerima Laporan Hasil Studi setiap semester dari penerima beasiswa;
- d. memberhentikan bantuan beasiswa apabila penerima beasiswa melanggar ketentuan dalam kontrak perjanjian; dan
- e. menerima pengembalian biaya pendidikan apabila penerima beasiswa melanggar ketentuan dalam kontrak perjanjian, yang disetor ke Kas Daerah.

## Pasal 9

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah selaku pelaksana Program Beasiswa Kedokteran mempunyai kewajiban :

- a. mengalokasikan dana beasiswa dalam APBD setiap tahun sesuai dengan jumlah mahasiswa penerima beasiswa kedokteran.
  - b. memberikan bantuan kepada penerima beasiswa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan komponen sebagai berikut :
    1. biaya kuliah persemester;
    2. biaya tunjangan buku;
    3. biaya hidup; dan/atau
    4. biaya penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Besaran alokasi dana beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Keempat Sistem Penjaringan Sosialisasi Pasal 10

- (1) Program beasiswa pendidikan kedokteran disosialisasikan oleh pemerintah daerah kepada siswa/siswi dan guru di Sekolah Menengah Atas sederajat di Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjaring calon penerima.

## Bagian Kelima

### Proses Seleksi

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah menginformasikan penerima calon mahasiswa baru fakultas kedokteran melalui jalur kerjasama.
- (2) Siswa/siswi diwajibkan untuk mengikuti rekrutmen yang dilakukan oleh Universitas Riau, Seleksi Administrasi dan Akademik calon peserta beasiswa penerima bantuan beasiswa berprestasi dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan aturan yang berlaku dari Universitas Riau.

## Bagian Keenam

### Penetapan Penerima Beasiswa

#### Pasal 12

- (1) Nama mahasiswa yang terpilih sebagai calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), akan dicantumkan pada perjanjian kerjasama dengan Universitas Riau.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa dengan Keputusan Bupati.
- (3) Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menandatangani kontrak perjanjian kerjasama.
- (4) Kontrak Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketahui oleh orang tua/wali.

## Bagian Ketujuh

### Kemitraan

#### Pasal 13

Dalam rangka mensukseskan program beasiswa, pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan pihak Universitas Riau.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 27 November 2022

Plt. BUPATIKUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 27 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd.

H.DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022 NOMOR 51



Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWAN NAZIF, SH., MH  
Pembina Tk. I

NIP. 19680226 199503 1 003